



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : DULANI alias DUL bin SIPAN;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/13 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tawangsari, Rt. 004/ Rw.001, Kec. Arahana, Kab. Indramayu / Kp. Linggajati, Rt. 02/ Rw. 01, Desa Linggajati, Kec. Arahana, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SUPENDI alias PENDI bin WARJA;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/24 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Cipeundeuy, Rt. 021/Rw. 006, Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : DARTO alias BATAK bin MASLANI;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Rawad, Rt. 004/Rw. 002, Kel/Desa Panyingkiran Kidul, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUPENDI alias PENDI bin WARJA (alm) dan Terdakwa DARTO alias BATAK bin MASLANI terbukti bersalah melakukan tindak "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPENDI alias PENDI bin WARJA (alm), dan Terdakwa DARTO alias BATAK bin MASLANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol: T-1578-UB warna putih tahun pembuatan 2018 Nosin: 1NRF419859 No.Rangka: MHKM5EA3JJK109900 beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ANTON ISMAIL Bin SUPENDI;

- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukkan kendaraan Suzuki Carry Pick Up.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11503609.D Nomor Registrasi T-8275-DV nama pemilik UMI alamat Dusun Cilentah Rt. 007/001 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang.
- 2 (dua) buah kunci mobil merk Suzuki Tipe ST 150 Pick Up tahun pembuatan 2015 warna hitam Nopol T-8275-DV.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Service pada tanggal 22 Maret 2022.

Kesemuanya di kembalikan kepada Saksi Korban SUSILAWATI Binti SUHAERI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II dan Terdakwa III mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa II dan Terdakwa III adalah tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa II dan Terdakwa III dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm), Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm), Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ACON BASONI Bin OLIM yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07 Rw. 01 Desa Curug Kec. Klari Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm), Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI menuju daerah Cianjur menjemput Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : T-1578-UB warna putih Tahun pembuatan 2018 No. Mesin 1NRF419859 No. Rangka : MHKM5EA3JJK109900 yang dipinjam dari Saksi ANTON ISMAIL Bin SUPENDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm), Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm), Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T untuk persiapan berangkat menuju daerah Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, bahwa kemudian Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI melihat 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T-8275-DV milik dari Saksi SUSILAWATI Binti SUHAERI yang diparkir di halaman samping rumah Saksi ACON BASONI yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07 Rw. 01 Desa curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;

Bahwa kemudian Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm) turun dari mobil dan menghampiri 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T Terdakwa I merusak kunci kontak mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm) dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mendorong mobil pick up tersebut setelah mobil jauh dari lokasi kemudian Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm) menyalakan mobil tersebut dan memberikan kepada Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) untuk di bawa ke daerah Cianjur untuk dijual oleh Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa selanjutnya Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mentransfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm) yang dibagikan kepada Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. OCIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DULANI Alias DUL Bin SIPAN (Alm), Terdakwa II SUPENDI Alias PENDI Bin WARJA (Alm), Terdakwa III DARTO Alias BATAK Bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban SUSILAWATI Binti SUHAERI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



1. **SUSILAWATI binti SUHAERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa tanggal 22 bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wib di rumah Sdr. ACON BASONI yang beralamat di Dsn Cilentah RT. 07 RW. 01 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang.;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian yaitu 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi : T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459, beserta Surat KIR kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi : T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi : T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459 tersebut milik Sdri. UMI. Alm (ibu kandung saksi) yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi: T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459 milik saksi dengan cara merusak kunci pintu dan kunci kontak dikarenakan masih dalam kuasa saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi: T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459 pada saat ditinggalkan pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Sdr. ACON BASONI tersebut yaitu saudara saksi, dan 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi: T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415FJ739392, Nomor Mesin G15AID1025459 bisa hilang di rumah Sdr. ACON BASONI tersebut dikarenakan mobil tersebut memang sering di parkir di rumah Sdr. ACON BASONI;
- Bahwa atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki pick Up, warna Hitam, Nomor Polisi : T- 8275-DV, tahun Pembuatan 2015, tersebut saksi sebagai korban mengalami kerugian ± Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan milik saksi yang hilang diparkir di rumah Sdr. ACON BASUNI yaitu di samping rumah Sdr. ACON BASUNI, serta tidak ada pembatas / pagar untuk memasuki tempat parkir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ACON BASONI bin OLIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, di ketahui jam 03.00 Wib, di samping rumah yang beralamat di Dsn Cilentah Rt 06 / 01 Desa Curug kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah barang berupa kendaraan R4 Jenis Suzuki Pick Up warna Hitam NoPol: T-827 -DV, Nosing G15AID1025459, NoKa: MHYESL415FJ739392, Stnk An SUSILAWATI.
- Saya tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang berupa kendaraan R4 Jenis Suzuki Pick Up warna Hitam No Pol: T - 8275 - DV, Nosing G15AID1025459, NoKa: MHYESL415FJ739392, Stnk An SUSILAWATI.;
- Bahwa pelaku mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak karena kunci yang asli masih ada;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Sdri. SUSILAWATI;
- Bahwa kendaraan telah hilang Saksi tahu dari istri saya Sdri SUSILAWATI;
- Bahwa Sdri SUSILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku saat mengambil kendaraan tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANTON ISMAIL bin SUPENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diminntai keterangannya sehubungan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza, Warna putih, No. Pol: T-1578-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UB, tahun pembuatan 2018 (dua ribu delapan belas) yang di pergunakan oleh Sdr. SUPENDI;

- Bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza, Warna putih, No. Pol: T-1578-UB, tahun pembuatan 2018 (dua ribu delapan belas) STNK dan BPKB milik saksi, dan mobil tersebut masih dalam jaminan fidusia dibuktikan adanya surat dari PT. Toyota Astra Finance pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza, Warna putih, No. Pol: T-1578 – UB, tahun pembuatan 2018 (dua ribu delapan belas) bisa dalam kuasa Sdr. Supendi diakarenakan pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. Supendi Meminjam 1 (satu) unit mobil tersebut, sekira tanggal 20 Maret 2021 saksi mendapatkan kabar bahwa mobil saksi yang di pinjam oleh Sdr. Supendi diamankan di polres karawang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di periksa saat ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah dihukum dalam kejahatan apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 kekitar jam 23.30 Wib di Simpang Jomin Kec. Kota Baru Kab. Karawang dan Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wib di daerah Kec. Klari Kab. Karawang, barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 Nomor polisi lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 Nomor polisi lupa bersama dengan Sdr. Dulani alias Dul, Darto Alias Batak, dan Saudara Ocin;
- Bahwa peran Terdakwa mengawasi sekitar tempat, di dalam mobil sarana, apabila Terdakwa melihat orang lain atau masyarakat Terdakwa memanggil yang berada di luar / yang sedang mengambil mobil yang akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



di ambi dan mendorong mobil yang akan diambil menjauhkan dari rumah korban dan menyiapkan kendaraan sarana;

- Bahwa peran saudara Darto alias batak, supir kendaraan sarana;
- Bahwa peran saudara Dulani alias Dul, sebagai pemetik / merusak konci pintu mobil dan mengganti kunci kontak dengan kunci kontak yang sudah di siapkan.;
- Bahwa peran saudara Ocín menemani Sdr. Dulani alias dul, dan mendorong kendaraan yang akan di ambil;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 yang Terdakwa ambil bersama dengan Darto alias Batak Dan Sdr, Dolani Als Dul dan Sdr Ocín di Kec. klari Kab. Karawang, dibawa oleh Sdr. OCIN untuk dijual yang Terdakwa tidak ketahui kepada siapa Sdr. Ocín menjualnya;
- Bahwa sarana yang harus di siapkan yaitu: kunci T / kunci astag beserta mata kunci T, satu paket Kunci kontak yang diperuntukan mobil carry, sarana kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avansa warna Putih;
- Bahwa pemilik sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu Kunci T / kunci astag beserta mata kunci T, dan Satu paket Kunci kontak yang diperuntukan mobil carry milik Sdr. DULANI Alias DUL, dan Sarana kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avansa warna Putih Terdakwa pinjam kepada anak Terdakwa Sdr. ANTON ISMAIL, yang mana Terdakwa ijin kepadanya akan membawa mobil tersebut untuk dilakukan service;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 di Kec. klari Kab. Karawang yang telah Sdr. OCIN jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah / hasil bagian dari penjualan 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 di Kec. Klari Kab. Karawang sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Sdr. OCIN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi nya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa saat ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum selama 9 (Sembilan) Bulan di Lapas Cipinang kelas 1 Jakarta dalam perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 kekitar jam 23.30 Wib di Simpang Jomin Kec. Kota Baru Kab. Karawang dan Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wib di daerah Kec. klari Kab. Karawang, barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 Nomor polisi lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 Nomor polisi lupa bersama dengan Sdr. Dulani alias Dul, Sdr. Supendi, dan Sdr. Ocni;
- Bahwa peran Terdakwa Sebagai sopir kendaraan sarana;
- Bahwa peran saudara Supendi, mengawasi sekitar tempat, di dalam mobil sarana, apabila Terdakwa melihat orang lain atau masyarakat Terdakwa memanggil yang berada di luar / yang sedang mengambil mobil yang akan di ambi dan mendorong mobil yang akan diambil menjauhkan dari rumah korban dan menyiapkan kendaraan sarana;
- Bahwa peran saudara Dulani alias Dul, sebagai pemetik / merusak konci pintu mobil dan mengganti kunci kontak dengan kunci kontak yang sudah disiapkan;
- Bahwa peran saudara Ocni menemani Sdr. Dulani alias dul, dan mendorong kendaraan yang akan di ambil;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Supendi dan Sdr, Dulani Als Dul dan Sdr Ocni di Kec. klari Kab. Karawang, dibawa oleh Sdr. OCIN untuk dijual yang Terdakwa tidak ketahui kepada siapa Sdr. Ocni menjualnya;
- Bahwa sarana yang harus di siapkan yaitu: kunci T / kunci astag beserta mata kunci T, satu paket Kunci kontak yang diperuntukan mobil carry, sarana kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avansa warna Putih;
- Bahwa pemilik sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu Kunci T / kunci astag beserta mata kunci T, dan Satu paket Kunci kontak yang diperuntukan mobil carry milik Sdr. DULANI Alias DUL, dan Sarana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Putih dibawa Sdr. Supendi yang Terdakwa tidak ketahui pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 di Kec. klari Kab. Karawang yang telah Sdr. OCIN jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah / hasil bagian dari penjualan 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 di Kec. klari Kab. Karawang sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Sdr. OCIN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi nya kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) unit mobil pick Up futura, warna Hitam, tahun 2019 di Kec. klari Kab. Karawang Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol: T-1578-UB warna putih tahun pembuatan 2018 Nosin: 1NRF419859 No.Rangka: MHKM5EA3JJK109900 beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukkan kendaraan Suzuki Carry Pick Up;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11503609.D Nomor Registrasi T-8275-DV nama pemilik UMI alamat Dusun Cilentah Rt. 007/001 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang;
- 2 (dua) buah kunci mobil merk Suzuki Tipe ST 150 Pick Up tahun pembuatan 2015 warna hitam Nopol T-8275-DV;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Service pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Saksi ACON BASONI bin OLIM yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN bersama dengan Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI menuju daerah Cianjur menjemput Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : T 1578 UB warna putih Tahun pembuatan 2018 No. Mesin 1NRF419859 No. Rangka: MHKM5EA3JJK109900 yang dipinjam dari Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T untuk persiapan berangkat menuju daerah Kosambi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kemudian Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI melihat 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik dari Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI yang diparkir di halaman samping rumah Saksi ACON BASONI yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN turun dari mobil dan menghampiri 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN merusak kunci kontak mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mendorong mobil pick up tersebut setelah mobil jauh dari lokasi kemudian Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN menyalakan mobil tersebut dan memberikan kepada Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa ke daerah Cianjur untuk dijual oleh Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) melakukan transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN yang dibagikan kepada Terdakwa



II SUPENDI alias PENDI bin WARJA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. OCIN mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban SUSILAWATI binti SUHAERI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-141/M.2.26.3/Eoh.2/05/2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya para Terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Saksi ACON BASONI bin OLIM yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN bersama dengan Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI menuju daerah Cianjur menjemput Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : T 1578 UB warna putih Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2018 No. Mesin 1NRF419859 No. Rangka: MHKM5EA3JJK109900 yang dipinjam dari Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T untuk persiapan berangkat menuju daerah Kosambi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kemudian Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI melihat 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik dari Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI yang diparkir di halaman samping rumah Saksi ACON BASONI yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN turun dari mobil dan menghampiri 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN merusak kunci kontak mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mendorong mobil pick up tersebut setelah mobil jauh dari lokasi kemudian Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN menyalakan mobil tersebut dan memberikan kepada Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa ke daerah Cianjur untuk dijual oleh Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) melakukan transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN yang dibagikan kepada Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. OCIN mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban SUSILAWATI binti SUHAERI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI yang diparkir di halaman samping rumah Saksi ACON BASONI tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI yang diparkir di halaman samping rumah Saksi ACON BASONI yang beralamat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau dini hari

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI diambil oleh Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1



(satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol : T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI tersebut yang terparkir di halaman rumah yang ditinggali oleh Saksi ACON BASONI yang bertempat di Dusun Cilentah Rt. 07/Rw. 01, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol: T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI, yang dilakukan secara bersama-sama yang mana satu sama lainnya terdapat suatu kerja sama yang erat berupa pembagian tugas, di mana Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN bersama dengan Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI bersama-sama berangkat menuju daerah Cianjur menjemput Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : T 1578 UB warna putih Tahun pembuatan 2018 No. Mesin 1NRF419859 No. Rangka: MHKM5EA3JJK109900 yang dipinjam dari Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI, selanjutnya Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T untuk persiapan berangkat menuju daerah Kosambi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN bertugas untuk turun dari mobil dan menghampiri 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN merusak kunci kontak mobil pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA bersama dengan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) bertugas mendorong mobil pick up



tersebut hingga mobil tersebut berada jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN bertugas untuk menyalakan mobil tersebut dan memberikan kepada Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa ke daerah Cianjur untuk dijual oleh Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) melakukan transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN yang dibagikan kepada Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. OCIN mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN, Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA, Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI dan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up, Tahun 2015 warna hitam No. Pol: T 8275 DV milik Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN menghampiri 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Tipe ST 150-Pick Up tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN merusak kontak mobil pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA bersama dengan Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) bertugas mendorong mobil pick up tersebut hingga mobil tersebut berada jauh dari lokasi untuk selanjutnya Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN menyalakan mobil tersebut dan memberikan kepada Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa ke daerah Cianjur untuk dijual oleh Sdr. OCIN (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus, Majelis Hakim telah menerima surat nomor W11.PAS.PAS8.PK.01.01.01-1516, tanggal 12 Juni 2022, dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang, perihal pemberitahuan meninggal dunia tahanan atas nama DULANI alias DUL bin SIPAN serta surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh dr. LIYA SUWARNI, Sp. F.M., tanggal 12 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa DULANI alias DUL bin SIPAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 17.45 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, Penuntutan terhadap Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN dinyatakan hapus karena Terdakwa I DULANI alias DUL bin SIPAN meninggal dunia dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg, tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa DULANI alias DUL bin SIPAN dalam perkara pidana Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg hapus karena Terdakwa DULANI alias DUL bin SIPAN meninggal dunia;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DULANI alias DUL bin SIPAN tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa II dan Terdakwa III, maka Terdakwa II dan Terdakwa III harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukkan kendaraan Suzuki Carry Pick Up, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Service pada tanggal 22 Maret 2022 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol: T-1578-UB warna putih tahun pembuatan 2018 Nosin: 1NRF419859 No.Rangka: MHKM5EA3JJK109900 beserta kunci kontak dan STNK, oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11503609.D Nomor Registrasi T-8275-DV nama pemilik UMI alamat Dusun Cilentah Rt. 007/001 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang dan 2 (dua) buah kunci mobil merk Suzuki Tipe ST 150 Pick Up tahun pembuatan 2015 warna hitam Nopol T-8275-DV yang telah disita dari Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI, maka dikembalikan kepada Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya masing-masing;  
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Service pada tanggal 22 Maret 2022;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol: T-1578-UB warna putih tahun pembuatan 2018 Nosin: 1NRF419859 No. Rangka: MHKM5EA3JJK109900 beserta kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Saksi ANTON ISMAIL bin SUPENDI;
  - 1 (satu) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukkan kendaraan Suzuki Carry Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11503609.D Nomor Registrasi T-8275-DV nama pemilik UMI alamat Dusun Cilentah Rt. 007/001 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang;
  - 2 (dua) buah kunci mobil merk Suzuki Tipe ST 150 Pick Up tahun pembuatan 2015 warna hitam Nopol T-8275-DV;Dikembalikan kepada Saksi SUSILAWATI binti SUHAERI;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERMAN SIREGAR, S.H., M.H. dan LIA YUWANNITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMI HERASTUTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh AKMAL MUHAJIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa II SUPENDI alias PENDI bin WARJA dan Terdakwa III DARTO alias BATAK bin MASLANI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

UMI HERASTUTI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)